



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikbar Ramadan als. Ikbar Bin Bun Nasir;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RA Kartini RT/RW 005/002 Kel. Kassilampe Kec. Kampung Butung, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ikbar Ramadan als. Ikbar Bin Bun Nasir ditangkap pada tanggal 28 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAR RAMADAN ALS. IKBAR BIN BUN NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKBAR RAMADAN ALS. IKBAR BIN BUN NASIR** berupa pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJ086204, nomor mesin : E3W6E-0297214 warna biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru).

Dikembalikan kepada Saksi AISYAH BENIAWAN ALS. AISYAH BINTI HASTON LOMPOLIU.

- 1 (satu) buah flashdisk 2GB yang berisikan video pada saat ditemukan 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJ086204, nomor mesin : E3W6E-0297214 warna biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil tangka BBm solar industry yang bertuliskan PT. PELITA dengan nomor polisi DT 9254 LE beserta STNK.

Dikembalikan kepada PT. PELITA PUTRA BULUKUMBA BERSAMA melalui Saksi AMAN D. HERLABANG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IKBAR RAMADAN ALS. IKBAR BIN BUN NASIR pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan poros trans Sulawesi Desa Banggarema, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Dengan sengaja Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang mengendarai mobil transportir PT. Pelita bersama Saksi Wawan diiringi dengan mobil transportir lain yang dikendarai oleh Saksi Idul dan Saksi Fajar melintasi jalan poros trans Sulawesi dari Kendari menuju routa untuk mengantar BBM, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Type Fino Grande warna biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru) dengan posisi menyandar di tebing mengarah ke Kendari dengan beberapa bagian kap sepeda motor terhambur, karena Terdakwa tidak melihat seseorang di sekitar sepeda motor sehingga Terdakwa berniat memiliki sepeda motor tersebut, lalu Saksi Idul berkata "*bawa saja di tempat polsek terdekat*". Selanjutnya Terdakwa yang sudah berniat mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut lalu meminta bantuan Saksi Wawan, Saksi Idul dan Saksi Fajar untuk mengangkut sepeda motor tersebut ke atas mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Wawan melanjutkan perjalanan menuju Routa, dan pada saat melewati kantor Polres Konawe Utara dan Polsek Asera, Saksi Wawan berkata "*kenapa tidak jadi singgah di kantor polisi*" kemudian dijawab Terdakwa "*apa juga kamu taukan!*" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Talib dan menyimpan sementara sepeda motor tersebut di samping kandang ayam dibelakang rumah Saksi Talib di Desa Lameoru, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi wawan kembali melanjutkan perjalanan ke Routa.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi Wawan mendatangi kembali rumah Saksi Talib untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya sepeda motor tersebut diangkat oleh Terdakwa ke atas mobil truck tangki dengan nomer polisi DT 9254 LE lalu menutupinya dengan menggunakan terpal, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor ke Kendari, yakni ke rumah kost Terdakwa di Kel. Kasilampe, Kec. Kampung Butung Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Type Fino Grande warna biru yang belum memiliki nomor polisi tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Beniawan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Beniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 29.120.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IKBAR RAMADAN ALS. IKBAR BIN BUN NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa IKBAR RAMADAN ALS. IKBAR BIN BUN NASIR pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi Desa Banggarema, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang mengendarai mobil transportir PT. Pelita bersama Saksi Wawan diiringi dengan mobil transportir lain yang dikendarai oleh Saksi Idul dan Saksi Fajar melintasi jalan poros trans Sulawesi dari Kendari menuju routa untuk mengantar BBM, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Type Fino Grande warna biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru) dengan posisi menyandar di tebing mengarah ke Kendari dengan beberapa bagian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



kap sepeda motor terhambur, kemudian Saksi Idul mengatakan kepada Terdakwa "bawa saja ditempat polsek terdekat" sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi Wawan, Saksi Idul dan Saksi Fajar untuk mengangkut sepeda motor tersebut ke atas mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Wawan melanjutkan perjalanan menuju Routa, namun pada saat melewati kantor Polres Konawe Utara dan Polsek Asera Terdakwa justru tidak menurunkan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi Wawan berkata "kenapa tidak jadi singgah di kantor polisi" kemudian dijawab Terdakwa "apa juga kamu taukan!" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Talib dan menyimpan sementara sepeda motor tersebut di samping kandang ayam dibelakang rumah Saksi Talib di Desa Lameoru, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi wawan melanjutkan perjalanan ke Routa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi Wawan mendatangi kembali rumah Saksi Talib untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya sepeda motor tersebut diangkat oleh Terdakwa ke atas mobil truck tangki dengan nomer polisi DT 9254 LE lalu menutupinya dengan menggunakan terpal, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor ke Kendari, yang mana pada saat perjalanan dari rumah Saksi Talib menuju Kendari Terdakwa melewati beberapa Kantor Polisi tetapi Terdakwa tetap tidak menurunkan juga sepeda motor tersebut namun membawa ke rumah kost Terdakwa di Kel. Kasilampe, Kec. Kampung Butung Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Type Fino Grande warna biru yang belum memiliki nomor polisi tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Beniawan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Beniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 29.120.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IKBAR RAMADAN ALS. IKBAR BIN BUN NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idul Saidil Hamdani alias Idul bin Mahtama Dg. Solle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melihat Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di jalan trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki BBM yang bertuliskan PT. Pelita;
- Bahwa saksi melihat saat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dan diangkut dengan menggunakan mobil tangki BBM yang bertuliskan PT. Pelita;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa dari Kota Kendari membawa mobil transportir BBM (solar) yang bertuliskan PT. Pelita yang jalan beriringan dengan perkiraan saksi start dari basecamp PT. Pelita di Kelurahan Kasilampe Kota Kendari sekitar pukul 23.00 WITA. di perjalanan tepatnya di Kecamatan Lembo kami singgah beristirahat di penjual jagung rebus, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Sekitar pukul 06.30 WITA saat kami melintasi jalan poros trans Sulawesi di posisi jalan menurun dari puncak Awila Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Desa Banggarema arah menuju ke Asera tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti sehingga posisi mobil yang saksi kemudikan yang berada di belakang mobil Terdakwa saksi alihkan sehingga mobil saksi berada di depan mobil Terdakwa. saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berada di pinggir

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



jalan dan masuk ke selokan. Lalu saksi turun dari mobil yang saksi kemudikan, demikian juga Terdakwa turun dari mobil yang ia kemudikan. Lalu kami mendekati sepeda motor tersebut, saat itu saksi mengira ada orang yang mengalami kecelakaan namun setelah kami mengecek lokasi di sekitar sepeda motor tersebut, kami tidak menemukan orang yang mengalami kecelakaan. Setelah kami saksi memperhatikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor mereka Yamaha Fino grande warna biru yang belum memiliki nomor polisi dengan posisi motor tersebut sandar di tebing sebelah kiri jika dari arah Kota Kendari. Sebagian dari kap sepeda motor tersebut pecah dan terhambur dengan kepala menghadap ke arah kota Kendari dengan posisi berada di antara parit jalan. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan mengamankan sepeda motor tersebut dengan menyinggahkan sepeda motor tersebut di kantor Polisi terdekat. Lalu saksi sempat mengatakan agar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Polsek terdekat. Sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan memuatnya dengan menggunakan mobil tangki yang ia kendarai. Saat itu saksi bersama Wawan alias Ardi dan Fajar membantu mengangkat sepeda motor tersebut dan kami simpan di tengah di antara tangki dengan kepala mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan posisi mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa berada di depan dan mobil tangki yang saksi kemudikan berada di belakang. Setibanya kami di Kota Maju Kecamatan Oheo kabupaten Konawe Utara, mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti di rumah/kios milik Hj. Ira, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi akan berjalan duluan karena perjalanan saksi mengantar BBM masih jauh ke Sulawesi tengah. Kemudian saksi meninggalkan Terdakwa bersama anggotanya yang bernama Wawan alias Ardi di warung Hj. Ira;

- Bahwa pada saat saksi membantu Terdakwa untuk menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada satu pun masyarakat yang melihat atau melintas di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi terdekat seperti saran saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian barulah saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Beniawan, S.Kom. alias Boni;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai sepeda motor yang kami temukan di jalan Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor tersebut sampai bisa berada di jalan Trans Sulawesi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Wawan Ardiansyah alias Ardi bin Idam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di jalan trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki BBM yang bertuliskan PT. Pelita;
- Bahwa saksi melihat saat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dan diangkut dengan menggunakan mobil tangki BBM yang bertuliskan PT.



Pelita dan saksi juga sempat merekam ketika Terdakwa mengambil dan memuat sepeda motor tersebut dari pinggir jalan Trans Sulawesi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA saksi menemani Terdakwa dari Kota Kendari menuju Rota dengan membawa BBM jenis solar. Saat itu kami berangkat dari basecamp PT. Pelita yang terletak di Kelurahan Kasilampe Kota Kendari. Di perjalanan kami singgah di penjual jagung rebus yang terletak di Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 05.30 WITA kami melanjutkan perjalanan. Ketika kami melintas di jalan poros trans Sulawesi di Desa Banggarema tepatnya di jalanan yang posisinya menurun dari Awila Puncak Kabupaten Konawe Utara arah menuju Asera Kabupaten Konawe Utara saksi yang saat itu duduk di samping Terdakwa dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor. Saat itu sebenarnya kami sudah melewati sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa merasa penasaran dengan posisi sepeda motor tersebut yang seperti habis kecelakaan, sehingga Terdakwa memundurkan mobil yang kami kendarai. Kemudian saksi dan Terdakwa turun dari mobil, dan setelah kami perhatikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi dengan posisi sandar di tebing sebelah kiri jika arah dari Kendari di antara parit dan jalan dengan kepala motor menghadap ke arah Kendari, dan beberapa bagian kap sepeda motor tersebut pecah dan terhambur. Kemudian teman kami yang juga mengemudikan mobil tangki milik PT. Pelita atas nama Idul dan Fajar juga ikut berhenti dan turun dari mobil. Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa ia mengamankan sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut ke Polsek terdekat. Dan Idul pun sempat berkata "bawa saja di tempat Polsek terdekat". Sehingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil tangki yang Terdakwa kendarai. Lalu saksi bersama Idul dan Fajar membantu Terdakwa menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil tangki dan kami simpan di tengah di antara tangki dan kepala mobil. Setelah itu saksi dan Terdakwa serta Idul dan Fajar melanjutkan perjalanan kami mengarah ke Rota (PT. Putra Morowali Sejahtera) tempat kami akan membawa BBM tersebut. Di perjalanan saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa sepeda motor tersebut tidak diturunkan di Polsek yang kami lewati yang mana pada saat itu kami sempat melewati kantor

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



Polres Konawe Utara di Lahimbua dan Polsek Asera. Namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa sampai di Desa Kota Maju tempatnya di rumah Hj. Ira. Saat di rumah Hj. Ira sepeda motor tersebut diturunkan oleh Terdakwa. Saat itu suami Hj. Ira sempat melihat sepeda motor tersebut saat diturunkan dari mobil tangki, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke belakang rumah Hj. Ira dan disimpan di samping kandang ayam. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi dan Terdakwa beristirahat di rumah Hj. Ira, setelah itu kami melanjutkan perjalanan membawa BBM ke Rounta. Perjalanan ke Rounta kami tempuh dalam waktu 2 (dua) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 kami dari Rounta hendak pulang ke Kendari. Saat perjalanan pulang ke Kendari, Terdakwa berniat mengambil kembali sepeda motor tersebut dari rumah H. Ira. Sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengambil sepeda motor dari rumah Hj. Ira, dan sepeda motor tersebut kembali disimpan di tengah di antara tangki dan kepala mobil. Terdakwa sempat mengambil terpal bekas dari kandang ayam, dan menutupkan terpal tersebut ke sepeda motor. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Kendari. Ketika kami berjalan menuju arah kota Kendari, kami melewati beberapa kantor Polisi, namun Terdakwa tidak menurunkan sepeda motor tersebut sampai Terdakwa tiba di rumahnya di Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kampung Butung Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa pada saat saksi membantu Terdakwa untuk menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada satu pun masyarakat yang melihat atau melintas di jalan tersebut;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk ia singgahkan di kantor Polisi terdekat karena motor tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan seperti habis kecelakaan namun tidak ada satu orang pun yang ada di sekitar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi terdekat seperti saran saksi;
- Bahwa Tempat ditemukannya sepeda motor tersebut berada di hutan-hutan, sepi dan jauh dari rumah penduduk;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat ditemukan adalah Sepeda motor tersebut sandar di tebing di antara parit dan jalan dengan posisi kepalanya mengarah ke Utara (ke arah Kota Kendari). Adapun keadaan sepeda motor tersebut yang saksi lihat ada beberapa bagian kap seperti kap bagian depan, dan kap bagian samping pecah dan terhambur di pinggir jalan.



Dan kap-kap itulah yang juga dikumpulkan oleh Terdakwa dan dimuat bersama dengan sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Beniawan, S.Kom. alias Boni;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, namun kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Hj. Ira karena Terdakwa dan saksi melakukan perjalanan ke Rota selama 2 (dua) hari. Tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Hj. Ira dan membawa sepeda motor tersebut ke Kendari dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya. Kemudian tanggal 28 Maret 2021 sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari rumah Terdakwa. dengan demikian, Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warnah Biru yang belum memiliki nomor polisi, Saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai sepeda motor yang kami temukan di jalan Trans Sulawesi Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor tersebut sampai bisa berada di jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Talib bin H. Salehe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor matic di warung saksi di Desa Lameoru Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa sepeda motor yang ditiip Terdakwa di warung saksi adalah 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);

- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi di warung saksi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu saksi sedang duduk-duduk memperhatikan ayam saksi. tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobil tangki BBM yang bertuliskan PT. Pelita. Lalu saksi melihat Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha warna biru. Saat itu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "eh siapa punya ini motor", dan Terdakwa menjawab "motornya temanku dari Routa". Kemudian saksi menegur kembali Terdakwa "jangan kita simpan disitu karena mobil sering keluar masuk disitu". Saat itu Terdakwa langsung menyuruh temannya yang saksi tidak ketahui namanya dan langsung memindahkan sepeda motor tersebut di samping kandang ayam tanpa saksi arahkan. Setelah itu Terdakwa dan temannya sempat beristirahat dan makan kurang lebih 2 (dua) jam. Dan setelah itu mereka meninggalkan warung saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang kembali dan mengambil sepeda motor Yamaha Matic yang sebelumnya ia simpan di samping kandang ayam di belakang rumah saksi. saat itu Terdakwa kembali mengangkut sepeda motor tersebut menggunakan mobil tangki BBM yang bertuliskan PT. Pelita dengan dibungkus terpal menuju Kota Kendari;

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik teman Terdakwa. karena sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering singgah di warung saksi sehingga saksi tidak curiga ataupun mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa titipkan tersebut bermasalah;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warnah Biru yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



belum memiliki nomor polisi, Saksi mengenal barang bukti tersebut sebagai sepeda motor yang Terdakwa titipkan di warung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Sartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah sepeda motor yang hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Beniawan, S.Kom. alias Boni namun ketika pengurusan kredit di dealer segala administrasi terkait pengurusan kredit tersebut atas nama saksi sedangkan Beniawan dan istrinya yang menyediakan uang muka pembelian sepeda motor tersebut. Sehingga motor tersebut atas nama saksi dan ketika sepeda motor tersebut hilang, saksi yang melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Menurut penyampaian Beniawan kepada saksi, nama Beniawan sudah cacat atau diblacklist dari dealer sehingga ia mencari orang yang bisa membantu untuk mengurus kredit pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saat sepeda motor tersebut hilang, saksi sedang bermalam di rumah Beniawan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut. Saksi memperkirakan pelaku mengambil sepeda motor tersebut saat saksi dan Beniawan maupun istri Beniawan sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan pukul berapa sepeda motor tersebut hilang, namun saksi masuk ke dalam rumah Beniawan sekitar pukul 23.00 WITA dan saat itu saksi bersama Beniawan masih bercerita hingga pukul 00.30 WITA. Sehingga saksi memperkirakan pelaku mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA – pukul 06.00 WITA saat kami sedang tidur semuanya;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa sepeda motor milik Beniawan tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitarpukul 06.00 WITA;
- Bahwa saksi sempat meminjam sepeda motor tersebut sebelum hilang untuk mengantarkan uang kepada istri saksi yang tinggal di rumah mertua saksi di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. Sekitar



pukul 23.00 WITA saksi pulang dan saksi menyimpan sepeda motor tersebut di belakang rumah Beniawan dengan posisi di dekat pintu dapur;

- Bahwa Awalnya Beniawan menghubungi saksi melalui telepon untuk meminta bantuan saksi untuk menguruskan kredit pembelian sepeda motor dengan menggunakan nama saksi, yang mana saat itu Beniawan menyampaikan bahwa ia dan istrinya akan menyiapkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP pembelian sepeda motor tersebut. Karena Beniawan merupakan teman saksi, sehingga saksi menyetujui permintaannya untuk mengurus kredit pembelian sepeda motor untuk diri Beniawan. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA sepeda motor tersebut sudah bisa keluar dari dealer. Setelah keluar, sepeda motor tersebut langsung saksi antarkan ke Beniawan di rumahnya di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi ke rumah Beniawan untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk mengantarkan uang kepada istri saksi yang tinggal di rumah mertua saksi di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. Sekitar pukul 20.00 WITA saksi tiba di rumah mertua saksi, karena keesokan harinya saksi mau bekerja maka malam itu juga saksi pulang, dan sekitar pukul 23.00 WITA saksi tiba di rumah Beniawan untuk mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam. Lalu sepeda motor tersebut saksi simpan di belakang rumah Beniawan tepatnya dekat pintu dapur, kemudian saksi masuk ke rumah Beniawan untuk bermalam. Namun sebelum saksi tidur, saksi sempat bercerita dengan Beniawan hingga pukul 00.30 WITA. Setelah itu kami pun tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 06.15 WITA, saksi dibangunkan oleh istri Beniawan yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang habis saksi pinjam telah hilang. Lalu saksi bersama Beniawan mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya. Sehingga saksi langsung melaporkan hilangnya sepeda motor milik Beniawan ke kantor Polres Konawe Utara;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi parkir di belakang rumah Beniawan sehingga saksi memperkirakan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang ke belakang rumah Beniawan dan membawa sepeda motor tersebut. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku menghidupkan sepeda motor tersebut, karena saat itu kunci nya masih ada di dalam rumah;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai sepeda motor milik Beniawan yang hilang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Beniawan akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp29.120.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

5. Saksi Aisyah Beniawan alias Aisyah binti Haston Lampoliu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 5 maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA ketika saksi bangun tidur dan membuka pintu dapur, saksi melihat sepeda motor milik saksi yang biasa diparkir di dekat pintu dapur sudah tidak ada;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Sartono;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor milik Saksi, Sartono langsung mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah digunakan oleh Sartono, diparkir di belakang rumah dekat pintu dapur;
- Bahwa awalnya saksi berniat untuk membeli sepeda motor dengan sistem kredit karena suami saksi sudah cacat namanya di dealer sehingga saksi dan suami saksi berniat meminta tolong kepada Wawan yang bekerja di dealer motor Yamaha di Desa Mataiwoi Kecamatan Andowia. Namun suami saksi mencari lagi orang lain yang mau membantu kami untuk mengurus kredit pembelian sepeda motor. Sehingga suami saksi menghubungi temannya yang bernama Sartono untuk membantu kami mengurus kredit pembelian sepeda motor tersebut dengan perjanjian uang muka pembelian sepeda motor dan angsurannya menjadi tanggung jawab saksi dan suami saksi. Sekitar awal bulan Februari Saksi Sartono mengurus kredit pembelian sepeda motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



lima ratus ribu rupiah) dan cicilan sebesar Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun. Kemudian tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Sartono mengantarkan sepeda motor kami di rumah saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Sartono datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor dimana saat itu suami saksi sempat bertanya kepada Saksi Sartono "mau kemana?", dan Saksi Sartono menjawab "tidak ada, saya mau pinjam motor mu". Kemudian suami saksi bertanya lagi "untuk apa?", dan Saksi Sartono menjawab "mau antar uang gaji saya untuk istriku". Sehingga suami saksi langsung memberikan kunci sepeda motor saksi ke Saksi Sartono. Saksi Sartono membawa sepeda motor saksi keluar dari rumah sekitar pukul 18.00 WITA dan kembali ke rumah saksi sekitar pukul 23.00 WITA. Pada waktu itu Saksi Sartono masuk melalui pintu dapur rumah saksi dan bermalam di rumah saksi. Sekitar pukul 01.00 WITA suami saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama saksi dan Saksi Sartono tidur di kursi sofa. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA saksi terbangun duluan lalu saksi membuka pintu dapur rumah saksi, dan saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir di dekat pintu dapur (di luar rumah) sudah tidak ada/hilang. Sehingga saat itu juga saksi langsung membangunkan suami saksi, dan suami saksi membangunkan Saksi Sartono. Lalu suami saksi dan Saksi Sartono mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga sepeda motor milik Saksi tersebut ada di pinggir jalan di Desa Banggarema Kabupaten Konawe Utara;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor milik saksi tersebut sampai dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi. Karena saksi tahu bahwa sepeda motor saksi telah hilang pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA dan sepeda motor tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan motor saksi yang ia temukan ke kantor Polisi;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai sepeda motor milik Beniawan yang hilang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Beniawan akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp29.120.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

6. Saksi Herman bin Muh. Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai pemilik mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);
- Bahwa di tahun 2021 saksi pernah menugaskan Terdakwa untuk mengantar BBM jenis solar industri ke daerah Rouda Kabupaten Konawe;
- Mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru) adalah jenis mobil tangki warna biru putih yang bertuliskan PT. Pelita dengan nomor Polisi DT 9254 LE;
- Bahwa mobil tangki tersebut adalah mobil tangki milik saksi. Namun saksi menyewakan mobil tangki tersebut ke PT. Pelita untuk digunakan oleh PT. Pelita;
- Bahwa PT. Pelita bergerak di bidang usaha transportasi BBM;
- Bahwa Surat-surat mobil tangki tersebut bukan atas nama saksi, melainkan atas nama PT. Pelita. Termasuk BPKB mobil tersebut sudah atas nama PT. Pelita;
- Bahwa Surat-surat bukti kepemilikan atas mobil tersebut atas nama PT. Pelita karena menurut PT. Pelita semua kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM oleh PT. Pelita harus atas nama PT. Pelita. Sehingga segala surat-surat kepemilikan atas mobil tangki tersebut dibalik nama menjadi PT. Pelita;
- Bahwa Surat-surat kepemilikan atas mobil tangki tersebut dibalik nama menjadi PT. Pelita pada tahun 2018;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa mobil tangki yang saksi beli adalah mobil bekas. Tidak ada kuitansi pembelian yang saksi miliki;
- Bahwa awalnya saksi bekerja di PT. Pelita, sehingga saksi menyewakan mobil tangki milik saksi. Namun sekarang saksi sudah tidak bekerja di PT. Pelita;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) buah mobil tangki yang saksi sewakan ke PT. Pelita;
- Bahwa apabila mobil tangki tersebut dikembalikan ke PT. Pelita, mobil tangki tersebut akan kembali kepada Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

7. Saksi Aman D. Herlambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi;
- Bahwa mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sepeda motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi adalah jenis mobil tangki warna biru putih yang bertuliskan PT. Pelita dengan nomor Polisi DT 9254 LE;
- Bahwa Mobil tangki tersebut adalah milik Saksi Herman;
- Bahwa STNK maupun BPKB Mobil tangki warna biru putih yang bertuliskan PT. Pelita dengan nomor Polisi DT 9254 LE tersebut atas nama PT. Pelita Putra Bulukumba Bersama;
- Bahwa mobil tangki tersebut digunakan sebagai mobil transportir solar industri PT. Pelita;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas mobil tangki tersebut adalah Saksi Herman;
- Bahwa PT. Pelita Putra Bulukumba Bersama berdiri pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi pengurus PT. Pelita yaitu Direktur atas nama Ibu Apriana, dan saksi sebagai komisarisnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah di kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi adalah Beniawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana letak rumah Beniawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Baggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki BBM;
- Bahwa mobil tangki tersebut adalah milik PT. Pelita;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut Terdakwa temukan dengan kondisi sandar di tebing diantara parit dan jalan dengan posisi kepala motor ke arah Kendari dan ada beberapa bagian kap seperti kap bagian depan, kap bagian samping pecah dan terhambur di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa dari Kota Kendari hendak mengantar BBM (solar) ke Rouda dengan mengendarai mobil tangki BBM berwarna biru yang bertuliskan PT.Pelita. Pada saat melintas di jalan poros trans Sulawesi di Desa Baggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara



tepatnya di jalan menurun dari puncak Awila Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor seperti habis kecelakaan. Awalnya Terdakwa sempat melewati sepeda motor tersebut karena penasaran, Terdakwa mundur kembali, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ardi turun dari mobil yang Terdakwa kendarai. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi, yang mana kepala sepeda motor tersebut mengarah ke Kendari diantara parit jalan dengan posisi sandar di tebing sebelah kiri jika dari arah Kendari dan beberapa bagian kapnya pecah. Kemudian Terdakwa terpikir untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor Polisi terdekat. Lalu teman Terdakwa yang bernama Idul dan Fajar yang saat itu mengendarai mobil tangki lainnya berhenti dan mendekati Terdakwa. saat itu Idul berkata "bawa saja di tempat Polsek terdekat". Sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dengan dibantu Ardi, Idul dan Fajar, Terdakwa memuat sepeda motor tersebut dan Terdakwa taruh di tengah di antara tangki dan kepala mobil. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rouda tempat Terdakwa akan mengantar BBM solar. Selama perjalanan Terdakwa melewati beberapa kantor Polsek dan kantor Polres Konawe Utara, namun Terdakwa tidak menurunkan sepeda motor yang Terdakwa temukan tadi. Sesampainya di Desa Kota Maju di rumah/warung Hj. Ira Terdakwa singgah untuk makan dan beristirahat. Lalu sepeda motor yang Terdakwa muat tersebut Terdakwa turunkan dari mobil. Saat itu suami Hj. Ira sempat bertanya kepada Terdakwa "ih habis tabrakan kah?", dan Terdakwa jawab "iya". Lalu Terdakwa berniat menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Hj. Ira, dan Terdakwa berkata "titip dulu haji". Dan suami Hj. Ira menjawab "iya". Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke arah belakang rumah Hj. Ira dan Terdakwa simpan di samping kandang ayam. Setelah 30 (tiga puluh) menit beristirahat di rumah Hj. Ira, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rouda untuk mengantarkan BBM solar ke PT. Putra Morowali Sejahtera. Terdakwa menempuh perjalanan ke Rouda selama 2 (dua) hari. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Kendari. Ketika perjalanan dari Rouda menuju ke Kendari Terdakwa kembali singgah di rumah Hj. Ira dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa titipkan. Sekitar pukul 17.00

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



WITA Terdakwa sampai di rumah Hj. Ira lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di samping kandang ayam di rumah Hj. Ira. Dengan dibantu oleh Ardi Terdakwa menaikkan sepeda motor tersebut di atas mobil dan Terdakwa letakkan di tengah di antara kepala mobil dan tangki. Lalu Terdakwa mengambil terpal bekas yang ada di samping kandang ayam dan menutupkan terpal bekas tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa muat. Lalu Terdakwa dan Ardi melanjutkan perjalanan ke Kendari. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menurunkan sepeda motor yang Terdakwa muat dan menyimpan sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membawa sepeda motor milik Beniawan yang Terdakwa temukan di pinggir jalan ke kantor Polisi karena sepeda motor tersebut seperti habis kecelakaan namun Terdakwa tidak menemukan ada orang di sekitar tempat ditemukannya sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menutup sepeda motor tersebut dengan terpal bekas karena saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan beberapa kap sepeda motor tersebut lepas sehingga Terdakwa melindungi sepeda motor tersebut dengan menggunakan terpal bekas;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan selama 21 (dua puluh satu) hari;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa sepeda motor tersebut ke kantor Polisi yang Terdakwa lewat karena timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut karena di rumah Terdakwa tidak ada sepeda motor. Apabila sepeda motor tersebut tidak ada yang cari, maka sepeda motor tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa ataupun istri Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa di ruangan depan. Namun jika pintu rumah tempat tinggal Terdakwa dibuka, sepeda motor tersebut dapat dilihat oleh orang yang lewat di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi. Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai sepeda motor yang Terdakwa temukan di Desa Banggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dan Terdakwa muat dengan menggunakan mobil tangki;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warnah Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);
- 1 (satu) buah flashdisk 2 GB yang berisikan video pada saat ditemukan 1 (satu) unit motor matic Merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warnah Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);
- 1 (satu) unit mobil tangki BBM solar industri yang bertuliskan PT.PELITA dengan nomor polisi DT 9254 LE beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA saksi Aisyah Beniawan kehilangan 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Sartono datang ke rumah saksi Aisyah Beniawan untuk meminjam sepeda motor tersebut, Sehingga suami saksi Aisyah Beniawan langsung memberikan kunci sepeda motornya ke Saksi Sartono. Saksi Sartono membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah sekitar pukul 18.00 WITA dan kembali ke rumah saksi Aisyah Beniawan sekitar pukul 23.00 WITA. Pada waktu itu Saksi Sartono masuk melalui pintu dapur rumah saksi Aisyah Beniawan dan bermalam di rumah saksi Aisyah Beniawan, Sekitar pukul 01.00 WITA suami saksi Aisyah Beniawan masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama saksi Aisyah Beniawan dan Saksi Sartono tidur di kursi sofa. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA saksi Aisyah Beniawan terbangun duluan lalu membuka pintu dapur rumahnya, dan saat itu saksi Aisyah Beniawan melihat sepeda motor miliknya yang diparkir di dekat pintu dapur (di luar rumah) sudah tidak ada/hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi adalah milik saksi Aisyah Beniawan yang masih dalam proses cicilan kredit atas nama Sartono;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Baggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan mobil tangki BBM milik PT. Pelita;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa dari Kota Kendari hendak mengantar BBM (solar) ke Routa dengan mengendarai mobil tangki BBM berwarna biru yang bertuliskan PT.Pelita. Pada saat melintas di jalan poros trans Sulawesi di Desa Baggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara tepatnya di jalan menurun dari puncak Awila Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor seperti habis kecelakaan. Awalnya Terdakwa sempat melewati sepeda motor tersebut karena penasaran, Terdakwa mundur kembali, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ardi turun dari mobil yang Terdakwa kendarai. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi, yang mana kepala sepeda motor tersebut mengarah ke Kendari diantara parit jalan dengan posisi sandar di tebing sebelah kiri jika dari arah Kendari dan beberapa bagian kapnya pecah. Kemudian Terdakwa terpikir untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor Polisi terdekat. Lalu teman Terdakwa yang bernama Idul dan Fajar yang saat itu mengendarai mobil tangki lainnya berhenti dan mendekati Terdakwa. saat itu Idul berkata "bawa saja di tempat Polsek terdekat". Sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dengan dibantu Ardi, Idul dan Fajar, Terdakwa memuat sepeda motor tersebut dan Terdakwa taruh di tengah di antara tangki dan kepala mobil. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Routa tempat Terdakwa akan mengantar BBM solar. Selama perjalanan Terdakwa melewati beberapa kantor Polsek dan kantor Polres Konawe Utara, namun Terdakwa tidak menurunkan sepeda motor yang Terdakwa temukan tadi. Sesampainya di Desa Kota Maju di

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



rumah/warung Hj. Ira Terdakwa singgah untuk makan dan beristirahat. Lalu sepeda motor yang Terdakwa muat tersebut Terdakwa turunkan dari mobil. Saat itu suami Hj. Ira sempat bertanya kepada Terdakwa "ih habis tabrakan kah?", dan Terdakwa jawab "iya". Lalu Terdakwa berniat menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Hj. Ira, dan Terdakwa berkata "titip dulu haji". Dan suami Hj. Ira menjawab "iya". Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke arah belakang rumah Hj. Ira dan Terdakwa simpan di samping kandang ayam. Setelah 30 (tiga puluh) menit beristirahat di rumah Hj. Ira, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rouda untuk mengantarkan BBM solar ke PT. Putra Morowali Sejahtera. Terdakwa menempuh perjalanan ke Rouda selama 2 (dua) hari. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Kendari. Ketika perjalanan dari Rouda menuju ke Kendari Terdakwa kembali singgah di rumah Hj. Ira dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa titipkan. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Hj. Ira lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di samping kandang ayam di rumah Hj. Ira. Dengan dibantu oleh Ardi Terdakwa menaikkan sepeda motor tersebut di atas mobil dan Terdakwa letakkan di tengah di antara kepala mobil dan tangki. Lalu Terdakwa mengambil terpal bekas yang ada di samping kandang ayam dan menutupkan terpal bekas tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa muat. Lalu Terdakwa dan Ardi melanjutkan perjalanan ke Kendari. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menurunkan sepeda motor yang Terdakwa muat dan menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 28 Maret 2021 sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa sepeda motor tersebut ke kantor Polisi yang Terdakwa lewati karena timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut karena di rumah Terdakwa tidak ada sepeda motor. Apabila sepeda motor tersebut tidak ada yang cari, maka sepeda motor tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa ataupun istri Terdakwa;
- Bahwa mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sepeda motor tersebut adalah jenis mobil tangki warna biru putih yang bertuliskan PT. Pelita dengan nomor Polisi DT 9254 LE milik saksi Herman, dengan STNK maupun BPKB Mobil tangki warna biru putih yang bertuliskan PT. Pelita dengan nomor Polisi DT 9254 LE tersebut atas nama PT. Pelita Putra Bulukumba Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengurus PT. Pelita yaitu Direktur atas nama Ibu Apriana, dan saksi Aman D. Herlambang sebagai komisarisnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Aisyah Beniawan akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp29.120.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Ikbar Ramadan als. Ikbar Bin Bun Nasir** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran dirinya tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 5 maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA saksi Aisyah Beniawan kehilangan 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha, Type Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Aisyah Beniawan yang masih dalam proses cicilan kredit atas nama saksi Sartono;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Baggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil tangki BBM milik PT. Pelita;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa dari Kota Kendari hendak mengantar BBM (solar) ke Rouda dengan mengendarai mobil tangki BBM berwarna biru yang bertuliskan PT.Pelita. Pada saat melintas di jalan poros trans Sulawesi di Desa Baggarema Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara tepatnya di jalan menurun dari puncak Awila Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor seperti habis kecelakaan. Awalnya Terdakwa sempat melewati sepeda motor tersebut karena penasaran, Terdakwa mundur kembali, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ardi turun dari mobil yang Terdakwa kendarai. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Fino Grande dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214
Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi, yang mana kepala sepeda motor tersebut mengarah ke Kendari diantara parit jalan dengan posisi sandar di tebing sebelah kiri jika dari arah Kendari dan beberapa bagian kapnya pecah. Kemudian Terdakwa terpikir untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor Polisi terdekat. Lalu teman Terdakwa yang bernama Idul dan Fajar yang saat itu mengendarai mobil tangki lainnya berhenti dan mendekati Terdakwa. saat itu Idul berkata "bawa saja di tempat Polsek terdekat". Sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dengan dibantu Ardi, Idul dan Fajar, Terdakwa memuat sepeda motor tersebut dan Terdakwa taruh di tengah di antara tangki dan kepala mobil. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rouda tempat Terdakwa akan mengantar BBM solar. Selama perjalanan Terdakwa melewati beberapa kantor Polsek dan kantor Polres Konawe Utara, namun Terdakwa tidak menurunkan sepeda motor yang Terdakwa temukan tadi. Sesampainya di Desa Kota Maju di rumah/warung Hj. Ira Terdakwa singgah untuk makan dan beristirahat. Lalu sepeda motor yang Terdakwa muat tersebut Terdakwa turunkan dari mobil. Saat itu suami Hj. Ira sempat bertanya kepada Terdakwa "ih habis tabrakan kah?", dan Terdakwa jawab "iya". Lalu Terdakwa berniat menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Hj. Ira, dan Terdakwa berkata "titip dulu haji". Dan suami Hj. Ira menjawab "iya". Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke arah belakang rumah Hj. Ira dan Terdakwa simpan di samping kandang ayam. Setelah 30 (tiga puluh) menit beristirahat di rumah Hj. Ira, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rouda untuk mengantarkan BBM solar ke PT. Putra Morowali Sejahtera. Terdakwa menempuh perjalanan ke Rouda selama 2 (dua) hari. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Kendari. Ketika perjalanan dari Rouda menuju ke Kendari Terdakwa kembali singgah di rumah Hj. Ira dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa titipkan. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Hj. Ira lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di samping kandang ayam di rumah Hj. Ira. Dengan dibantu oleh Ardi Terdakwa menaikkan sepeda motor tersebut di atas mobil dan Terdakwa letakkan di tengah di antara kepala mobil dan tangki. Lalu Terdakwa mengambil terpal bekas yang ada di samping kandang ayam dan menutupkan terpal bekas tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa muat. Lalu Terdakwa dan Ardi melanjutkan perjalanan ke Kendari. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menurunkan sepeda motor yang Terdakwa muat dan menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Maret 2021 sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Aisyah Beniawan akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp29.120.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi milik saksi Aisyah Beniawan tersebut, yang kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu disimpan dirumah Terdakwa merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa usnur **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang sudah diuraikan di pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Fino Grande dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi milik saksi Aisyah Beniawan tersebut dirumah Terdakwa sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut sampai dengan ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa telah menyimpan sepeda motor tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut karena di rumah Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sepeda motor. Apabila sepeda motor tersebut tidak ada yang cari, maka sepeda motor tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa ataupun istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi Aisyah Beniawan, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang baru diketahui bahwa pemiliknya adalah saksi Aisyah Beniawan setelah Terdakwa di kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Fino Grande dengan nomor rangka: MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin: E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi milik saksi Aisyah Beniawan tersebut, dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa, tanpa meminta ijin kepada pemiliknya merupakan perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warnah Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena di persidangan terbukti milik saksi Aisyah Beniawan maka dikembalikan kepada Saksi AISYAH BENIAWAN;

- 1 (satu) buah flashdisk 2 GB yang berisikan video pada saat ditemukan 1 (satu) unit motor matic Merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJ086204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warnah Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil tangki BBM solar industri yang bertuliskan PT.PELITA dengan nomor polisi DT 9254 LE beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Oleh karena dipersidangan terbukti milik PT. Pelita maka dikembalikan kepada PT. PELITA melalui Saksi Aman D. Herlambang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbar Ramadan als. Ikbar Bin Bun Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor matic merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJO86204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warna Biru yang belum memiliki nomor polisi;

dikembalikan kepada Saksi AISYAH BENIAWAN;

- 1 (satu) buah flashdisk 2 GB yang berisikan video pada saat ditemukan 1 (satu) unit motor matic Merk YAMAHA, Type FINO GRANDE dengan nomor rangka : MH3SE88FOMJ086204, Nomor Mesin : E3W6E-0297214 Warnah Biru yang belum memiliki nomor polisi (motor baru);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil tangki BBM solar industri yang bertuliskan PT.PELITA dengan nomor polisi DT 9254 LE beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

dikembalikan kepada PT. PELITA melalui Saksi Aman D. Herlambang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, Radeza Oktaziela. S.H., sebagai Hakim Ketua , Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaaha, serta dihadiri oleh Dewa ayu tika pramanasari , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Radeza Oktaziela. S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Lovitasari, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32